



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF
BERDAYA SAING DAN MANDIRI TERBAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mengembangkan hilirasasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai basis ekonomi nonekstraktif, diperlukan penguatan permodalan bagi pelaku usaha mikro;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing Dan Mandiri Terbaik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI TERBAIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri yang selanjutnya disebut Kredit Kukar Idaman adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada Debitur usaha yang produktif dan layak.
6. Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri Terbaik yang selanjutnya disebut Kredit Kukar Idaman Terbaik adalah pemberian kredit modal kerja bagi Usaha Mikro, Koperasi dan BUM Desa yang bunga pinjamannya disubsidi oleh Pemerintah Daerah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Bank Penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk melalui perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan pinjaman dan subsidi.
11. PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimara adalah sebagai bank penyalur Kredit Kukar Idaman Terbaik.
12. Debitur adalah pelaku usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan. kredit/pembiayaan dari penyalur.
13. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut TPAKD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau yang membidangi BUM Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur Kredit Kukar Idaman Terbaik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses permodalan baik perorangan atau kelompok bagi pelaku Usaha Mikro, petani, nelayan, peternak, pembudidaya ikan yang melakukan usaha produktif di Daerah;
- b. mendukung Koperasi dan BUM Desa yang produktif dan memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi di Daerah;
- c. mengurangi biaya usaha sehingga meningkatkan kapasitas daya saing pelaku Usaha Mikro untuk naik kelas; dan
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kredit Kukar Idaman Terbaik dapat diberikan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kredit Kukar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan subsidi bunga oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Biaya provisi, biaya administrasi sebesar 5% (lima persen), dan biaya asuransi menjadi beban debitur yang dibayarkan pada saat pencairan pinjaman pertama.
- (4) Kredit Kukar Idaman Terbaik diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (5) Nilai pinjaman dan jangka waktu Kredit Kukar Idaman Terbaik ditetapkan oleh Bank Kaltimtarra.
- (6) Persyaratan teknis mengenai penyaluran pinjaman bagi

Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Kaltimtara.

Bagian Kedua

Penerima

Pasal 5

- (1) Penerima Kredit Kukar Idaman Terbaik merupakan pelaku Usaha Mikro yang telah menjadi nasabah Kredit Kukar Idaman baik perorangan atau kelompok dan Koperasi serta BUM Desa yang melakukan usaha produktif di Daerah.
- (2) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. pertanian;
 - b. peternakan;
 - c. perikanan;
 - d. industri pengolahan;
 - e. perdagangan;
 - f. pariwisata; dan
 - g. jasa.
- (3) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- (4) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melunasi Kredit Kukar Idaman dengan kolektabilitas lancar dan memiliki nomor induk berusaha.
- (5) Koperasi atau BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akte pendirian dan anggaran dasar, laporan keuangan, rencana bisnis dan nomor induk berusaha dan terdaftar di Daerah.

Pasal 6

- (1) Koperasi dan BUM Desa yang mengikuti Kredit Kukar Idaman Terbaik dalam hal terdapat perubahan nama pengurus dan/atau penanggungjawab, maka harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang

membidangi Koperasi dan yang membidangi BUM Desa serta Bankaltimtara.

- (2) Pelaporan perubahan nama pengurus dan/atau penanggung jawab disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Agunan

Pasal 7

- (1) Agunan Kredit Kukar Idaman Terbaik berupa objek usaha calon penerima program Kredit Kukar Idaman Terbaik.
- (2) Bank Kaltimtara dapat meminta agunan tambahan selain sebagaimana disebutkan pada ayat (1) untuk mendapatkan Kredit Kukar Idaman Terbaik sesuai dengan hasil penilaian.

Bagian Keempat

Bank Penyalur

Pasal 8

Bank Kaltimtara ditunjuk sebagai Bank Penyalur Kredit Kukar Idaman Terbaik berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Kaltimtara.

Pasal 9

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran subsidi bunga yang disepakati untuk ditetapkan oleh pihak Bank Penyalur bersama Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dan penerima subsidi bunga pinjaman program Kredit Kukar Idaman Terbaik;
- c. tujuan pemberian subsidi bunga pinjaman program Kredit Kukar Idaman Terbaik;
- d. besaran/rincian penggunaan subsidi bunga pinjaman

- yang akan diterima;
- e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara penyaluran; dan
 - g. tata cara pelaporan subsidi bunga pinjaman program Kredit Kukar Idaman Terbaik.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Kredit Kukar Idaman Terbaik berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.
- (2) Kewajiban penagihan Kredit Kukar Idaman Terbaik menjadi tanggungjawab Bank Kaltimtara.

BAB III

KEWAJIBAN PENERIMA

Pasal 11

Penerima Kredit Kukar Idaman terbaik berkewajiban:

- a. menggunakan pinjaman sesuai dengan peruntukan usaha;
- b. membayar angsuran pokok pinjaman secara tertib dan lancar;
- c. melaporkan perkembangan usahanya kepada Bank Kaltimtara; dan
- d. memberikan data dan informasi yang benar.

BAB IV

VERIFIKASI

Pasal 12

Bank Kaltimtara melakukan verifikasi terhadap calon penerima Kredit Kukar Idaman Terbaik melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan/atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bank Kaltimtara melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyaluran Kredit Kukar Idaman Terbaik kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola investasi Daerah dengan tembusan kepada Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tambahan kepada Bank Kaltimtara dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam informasi bulanan yang disampaikan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan BUM Desa melakukan pembinaan terhadap penerima Kredit Kukar Idaman Terbaik agar mampu mengembangkan usahanya dan meminimalisir penyimpangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan bagi pelaku usaha yang sudah menerima Kredit Kukar Idaman Terbaik di sektor masing masing;
 - b. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;
 - c. melakukan sosialisasi tentang Kredit Kukar Idaman Terbaik kepada pihak terkait; dan
 - d. memberikan pelatihan kewirausahaan dan tata

kelola, pendampingan maupun pembinaan teknis lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit Kukar Idaman Terbaik.
- (2) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Kukar Idaman Terbaik dilaksanakan dengan melibatkan Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Kredit Kukar Idaman Terbaik melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dinilai dari indikator jumlah Kredit Kukar Idaman Terbaik yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah, jumlah debitur yang menerima Kredit Kukar Idaman Terbaik, dan jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.

Pasal 17

- (1) Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember untuk membahas hasil pengawasan dan pembinaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan subsidi bunga Kredit Kukar Idaman Terbaik.
- (2) Hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat pelaksanaan penyaluran Kredit Kukar Idaman Terbaik mengalami rasio kredit bermasalah sebesar 5% (lima persen) atau lebih, maka pelaksanaan penyaluran Kredit Kukar Idaman Terbaik dapat dihentikan sementara.
- (2) Penghentian sementara penyaluran Kredit Kukar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bank Kaltimtara kepada Bupati paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Penerima Kredit Kukar Idaman Terbaik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 11 dikenakan sanksi pencabutan/penghentian pemberian Kredit Kukar Idaman Terbaik.
- (2) Dalam hal dilakukan pencabutan/penghentian Kredit Kukar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mekanisme selanjutnya diserahkan kepada Bankaltimtara.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Kredit Kukar Idaman Terbaik bersumber dari Bank Kaltimtara.
- (2) Pembiayaan subsidi bunga Kredit Kukar Idaman Terbaik bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang ditetapkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 September 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 September 2026

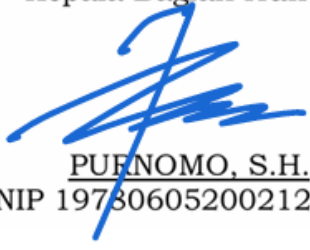
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PUENOMO, S.H.
NIP 197306052002121002